



P U T U S A N

Nomor : 76/ Pdt.G/ 2020/ PN.Krg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ronny Hari Wibowo, pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Ngebrusan RT.003 RW.002 Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasuka Abdul Jamal, SH.CIL. dan Andar Nugroho, SH.CIL., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LEGAL TRUST yang berkantor di Jalan Pemuda Selatan No. 47 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

1. **Sunarto**, Karyawan Swasta, dahulu beralamat di Gedongan RT.002 RW.006 kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, SH.MH., T. Priyango Trisaputro, JS., SH.MH., Fajar Suhoko Kimianata, SH., Muhammad Zain, SH., Nugraha Prihutama, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum MBZ Keadilan yang beralamat di Jalan Temugiring RT.05 RW.16 Tunggulsari Pajang Laweyan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **Ny. Uswatun Khasanah**, Swasta, beralamat di Gedongan RT.002 RW.006 Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Badrus Zaman, SH.MH., T. Priyango Trisaputro, JS., SH.MH., Fajar Suhoko Kimianata, SH., Muhammad Zain, SH., Nugraha Prihutama, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum MBZ Keadilan yang beralamat di Jalan Temugiring RT.05 RW.16 Tunggulsari Pajang Laweyan Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **Rita Esti Sri Purnamawati**, Notaris PPAT, beralamat di JALAN Ahmad Yani No. 163 Ngemplak Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Beni Dwi Saputro, SH.MH., dan Adv. Sarwadinoto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " BENI DWI SAPUTRO, SH.MH. & Rekan " yang beralamat di Permata Purwomartani No. C3 RT.06 RW.03 Bromonilan Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, beralamat di Jalan Lawu No. 202 Tegalasri Bejen Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budi Irianto, SH.MH., Wisnu Untoro, SH.M.Hum., Suwandi, A.Ptnh., MH., Erwin Nugroho Suddin, SH., Indra Gunawan, S.ST. (PNS pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Karanganyar**, beralamat di Jalan Lawu 3 Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tegar Satrio Wicaksono, SH.SIK., Jaka Sriyana, SH.MM., Mohari Pujiyanto, SH.MH., Yulio Akbar Ajie Putro, SH., Putra Ambang Miarji, SH.MH., (Anggota Kepolisian pada Polres Karanganyar), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **Fani Setyo Julianto**, swasta, beralamat di Klemboran RT.01/III Baturan Colomadu Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Aziizarr A Wardono, SH., Advokat beralamat di Jalan Arum Dalu III Nomor 1 Kelurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarasari Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 September 2020 dengan Nomor Register : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang beralamat di Gedongan RT.002 RW.006 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa pada tahun 2018 , SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) telah menjual Tanah kepada RONNY HARI WIBOWO (Penggugat) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 No.729 yang di buat oleh dan dihadapan RITA ESTI SRI PURNAWATI.SH(Tergugat III) Notaris /PPAT di Surakarta ,tanah SHM No 1644 berikut semua apa yang

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 150 M² terletak di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Bapak Santoso ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Bapak Santoso ;

Mohon untuk disebut sebagai Obyek Sengketa ;

3. Bahwa Tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut juga telah tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik SHM No 1644 / Desa Baturan, Surat Ukur No 26644 / HM / 1995 tanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) ;
4. Bahwa Tergugat III RITA ESTI SRI PURNAMAWATISH, Notaris/ PPAT sebelum melakukan Perikatan Jual Beli sudah mengecek serta mencari info di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar bahwa SHM No 1644 / Desa Baturan, Surat Ukur No 26644 / HM / 1995 tanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) Tersebut bersih tidak ada sengketa atau pembebanan apapun ;
5. Bahwa pada waktu SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) melakukan perikatan jual beli dengan RONNY HARI WIBOWO (Penggugat) telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 No.729 dan Akte Notaris No 730 tanggal 31 Juli 2018 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Ibu RITA ESTI PURNAWATI.SH yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 163 Ngemplak Surakarta ;
6. Bahwa hingga diajukan gugatan ini Sertifikat Hak Milik No 1644 / Desa Baturan, Surat Ukur No 26644 / HM / 1995 tanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) dan belum bisa ditindak lanjuti untuk dilakukan proses balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional menjadi atas nama RONNY HARI WIBOWO (Penggugat)
7. Bahwa Penggugat akan menindak lanjuti dengan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional akan tetapi tidak dapat di lanjutkan dikarenakan ada pemblokiran yang dilakukan oleh pemblokiran atas permohonan blokir dari Tergugat V ;
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan Permohonan pembukaan blokir ke BPN Karanganyar karena tidak adanya kejelasan serta waktu lama terhadap alasan pemblokiran yang dimohonkan oleh ;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya peristiwa hukum pada hari Selasa tanggal 31 Juli SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang dituangkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam surat jual beli yang ditandatangani oleh Tergugat I dan II dengan Penggugat dimana dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat – syarat perjanjian macam apapun sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kepada Penggugat, melalui proses jual beli sudah sah dimana unsure pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli . Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ”.1[4];
11. Bahwa dengan demikian Penggugat merupakan pembeli yang mempunyai itikad baik ,sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan perlindungan hukum bagi pembeli bertitikad baik yang melakukan pembelian tanah dimana mengabulkan gugatan Penggugat selaku pembeli tanah dengan member izin dan kuasa untuk menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris / PPAT atas peralihan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan dan memproses persertifikatan di Badan Pertanahan Negara ;
12. Bahwa sehubungan dengan uraian diatas ,dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan maksud agar Penggugat diberi izin dan kuasa untuk bertindak atas nama Tergugat I dan II selaku penjual yang melepaskan haknya sekaligus Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri selaku pembeli yang menerima pelepasan hak tersebut untuk menandatangani akta jual beli dihadapan Notaris /PPAT atas peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak serta menguasainya harus membantu proses persertifikatan di Badan Pertanahan Nasional di Karanganyar apabila enggan maka putusan ini dapat di jadikan dasar untuk memproses persertifikatan peralihan Hak atas nama Penggugat tanpa kehadiran Para TERRGUGAT, kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan KEHAKIMAN ;

14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang kuat serta dengan hak kepemilikan dari PENGGUGAT, maka akan wajar jika kami mohonkan putusan serta merta (UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD) terhadap perkara ini, meskipun ada upaya hukum lainnya ;

Oleh karena itu kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Karanganyar sudilah kiranya berkenan untuk memanggil pihak – pihak dalam perkara ini, menentukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan sebagaiberikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Notaris no 729 tertanggal 31 Juli 2018 antara Tergugat I , II dengan Ronny Hari Wibowo (Penggugat) adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa mengusai untuk menyerakan obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa pembebanan apapun kepada Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak karena perbuatan Tergugat untuk membantu proses pensertifikatan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dan apabila Para Tergugat enggan untuk membantu maka berdasarkan kekuatan putusan perkara ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan segala proses balik nama di Kantor BadanPertanahan Negara di Karanganyar tanpa kehadiran Para Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pembukaan pemblokiran, SHM Nomor 1644 / Desa Banturan ,Surat Ukur No 26644 / HM /1995 tanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) dan dikembalikan kepada keadaan semula tanpa beban untuk dilanjutkan proses peralihan hak atas namaPenggugat ;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan permohonan pencabutan pemblokiran serta pembukaan blokir yang dimohonkan oleh TERGUGGAT IV, SHM Nomor 1644 / Desa Banturan ,Surat Ukur No 26644 / HM

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/1995 tanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) untuk dilanjutkan proses peralihan hak atas nama Penggugat ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UitVoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verset ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang Seadil – adilnya ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang menyatakan isinya ada perubahan, sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 Nomor 1 yang mana ditulis mengenai identitas Tergugat yang semula tertulis dan terbaca “ Sunarto, Karyawan Swasta dahulu beralamat di Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I ;
Diperbaiki menjadi : Suranto, yang beralamat di Gedongan RT.002 RW.006 Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar mohon disebut sebagai Tergugat I ;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada halaman 2 Nomor 6 yang mana ditulis mengenai identitas Tergugat VI yang semula tertulis dan terbaca FANI SETYO JULIANTO Swasta beralamat di Klemboran RT.01/III Baturan Colomadu Karanganyar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Diperbaiki menjadi : Fanny Setyo Julianto, yang beralamat di Gedongan RT.002 RW.006b Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar mohon disebut sebagai Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mengadili ;

Bahwa dalam hal Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melanggar/tidak tepatnya pengajuan jenis perkara di Pengadilan Negeri Karanganyar. Karena dalam ini Gugatan yang diajukan Penggugat memohonkan agar Majelis Pemeriksa Perkara untuk membuka pemblokiran objek sengketa tanah SHM No. No. 26644/HM/1995 tertanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M2, atas nama Suranto selaku Tergugat I. Yang mana dalam hal ini produk yang akan dikeluarkan berupa Putusan. Maka Sudah semestinya Majelis Pemeriksa Perkara menolak gugatan yang diajukan Penggugat dengan dasar Tidak tepatnya pengajuan produk Gugatan yang semestinya berupa Permohonan guna pembukaan blokir objek sengketa;

2. Eksepsi Koneksitas ;

Bahwa perkara yang diajukan dalam gugatan Penggugat ini merupakan gugatan yang mempunyai koneksi dengan Perkara yang saat ini masih diperiksa di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam Register Nomor Perkara Pidana : 192/Pid.B/2020/PN.Krg dan atas perkara tersebut belum mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau (inkracht). Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Pasal 132, Pasal 133 dan 134 HIR mengenai Eksepsi yang menyangkut hukum acara perdata yang tidak memiliki kaitan pada pokok perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 karena antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat melakukan perjanjian Jual Beli objek

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara sah dihadapan Notaris yang dibuktikan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 No. 729 yang dibuat dihadapan Ibu RITA ESTI PURNAWATI, S.H sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini disebut Tergugat III, Tanah SHM No.1644 berikut semua apa yang tertanam dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 150 M² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Solomadu, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bapak Santoso ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Bp. Santoso ;

Dalam hal ini benar adanya keterangan posita ketiga yang didalilkan Penggugat "Tanah dan bangunan objek sengketa tersebut telah tercatat sebagai sertifikat Hak milik SHM No. 1644 desa Baturan, Surat Ukur No. 26644/HM/1995 tertanggal 24 Agustus 1995 luas 150 M², atas nama Suranto selaku Tergugat I dan Uswatun Khasanah selaku Tergugat II" ;

3. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita Point 4 (empat) jika Tergugat III telah melakukan pengecekan serta mencari informasi melalui Badan Pertanahan Nasional Karanganyar terkait status Objek Sengketa sebelum melakukan perikatan jual beli objek sengketa dan menemukan jika objek sengketa tersebut dalam keadaan bersih tidak ada sengketa ataupun beban apapun ;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita point 8 (delapan) menyatakan "bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Pembukaan Blokir ke BPN Karanganyar dikarena tidak adanya kejelasan serta waktu lama alasan pemblokiran yang dimohonkan oleh"; Posita tersebut merupakan pernyataan yang kabur /tidak jelas (Obscur Libel) mengenai alasan pemblokiran yang dimohonkan oleh siapa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Pengadilan Negeri melalui yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

MENGADILI :

A. Dalam Eksepsi ;

1. Menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan oleh Undang - Undang;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Pengesahan Jual Beli;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak bersalah dan menyatakan bahwa Akta Notaris No 729 tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 31 Juli 2018 antara Tergugat I, II dengan Ronny Hari Wibowo (Penggugat) adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil –adilnya aquo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa semua yang TERGUGAT III kemukakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang beralamat di Gedongan RT.002 RW.006 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
2. Bahwa point angka 2 benar di tahun 2018, SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) telah menjual Tanah kepada RONNY HARI WIBOWO (Penggugat) berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 No.729 yang di buat oleh dan dihadapan Tergugat III sebagai Notaris /PPAT di Surakarta, atas tanah SHM No 1644 berikut semua apa yang tertanam dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 150 M2 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan batas – batas Sebelah Utara Bapak Santoso, Sebelah Barat Jalan, Sebelah Selatan Jalan dan Sebelah Timur Bapak Santoso ;
3. Bahwa Point angka 3 dan 4 dan 5 benar Tanah dan bangunan obyek sengketa tercatat di Sertifikat Hak Milik SHM No 1644 / Desa Baturan ,luas150 M² atas SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) dimana sebelum proses jual beli TERGUGAT III telah melakukan prosedur pengecekan sertifikat di BPN Karangayar tidak ada sengketa sehingga bisa dilakukan proses jual beli dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No.729 dan Akte Notaris No 730 tanggal 31 Juli 2018 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan TERGUGAT II yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 163 Ngemplak Surakarta ;

4. Bahwa point 6 dan 7 benar di tahun 2020 akan dilakukan balik nama akan tetapi belum ditindaklanjuti untuk dilakukan proses balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional menjadi atas nama Penggugat dikarenakan adanya pemblokiran dari Tergugat V ;
5. Bahwa poin 9 dan 10 dan 11 dan 12 benar peristiwa hukum pada hari Selasa tanggal 31 Juli SURANTO (Tergugat I) dan USWATUN KHASANAH (Tergugat II) menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang dituangkan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam surat jual beli yang di tandatangani oleh Tergugat I dan II dengan Penggugat dimana dalam Pasal 1338 dan pasal 1458 proses jual beli sah sesuai dengan undang undang yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT III kemukakan didalam jawaban dalam pokok perkara diatas, telah sesuai dengan kenyataan dan bukti yang ada.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka TERGUGAT III mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan GugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Notaris no 729 tertanggal 31 Juli 2018 antara Tergugat I, II dengan Ronny Hari Wibowo (Penggugat) adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Notaris no 730 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Surat Kuasa untuk menjual adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk membantu proses pensertifikatan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Negara di Karanganyar tanpa kehadiran Para Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pembukaan pemblokiran, SHM Nomor 1644 / Desa Banturan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dimasukannya sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat IV tidak terlibat dalam pembuatan hukum

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal gugatan pengesahan jual beli ini;

2. Bahwa sebagaimana posita Penggugat pada angka 7, pemblokiran Hak Milik No. 1644/Baturan yang menjadikan tidak dapat dipenuhinya permohonan peralihan hak adalah karena adanya permohonan pemblokiran dari Tergugat V sebagaimana Surat No. B/1036/XI/2018/Reskrim tanggal 21 Nopember 2018 Jo. Surat No. B/623/VII/2020/Reskrim tanggal 08 Juli 2020 Jo. Laporan Kemajuan Penanganan Perkara Penipuan dan atau Penggelapan tanggal 08 Juli 2020, yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum terkait penyelidikan perkara dengan obyek tanah dan bangunan yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 1644/Baturan, adalah obyek yang tidak dapat dipisahkan dari perkara yang masih dalam penanganan Tergugat V;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat IV menolak melakukan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Milik No. 1644/Baturan karena saat ini juga masih menjadi obyek perkara a quo sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Tergugat IV adalah Institusi Pemerintah yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terkait perkara a quo harus ada kepastian hukum sebelum dipenuhinya permohonan peralihan hak atas tanahnya ;

II. PETITUM ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat IV memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa saat ini kita sedang bersidang dalam perkara gugatan keperdataan tentang pengesahan jual beli tanah yang terkait dengan harapan sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat 7,8, dan 13 yang berbunyi sebagai berikut :

7. Bahwa Penggugat akan menindak lanjuti dengan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional akan tetapi tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada pemblokiran yang dilakukan oleh pemblokiran atas permohonan dari Tergugat V ;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan pembukaan blokir ke BPN Karanganyar dikarena tidak adanya kejelasan serta waktu lama terhadap alasan pemblokiran yang dimohonkan oleh

13. Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak serta menguasainya harus membantu proses persertifikatan di Badan Pertanahan Nasional di Karanganyar apabila enggan maka putusan ini dapat di jadikan dasar untuk memperoleh persertifikatan peralihan hak atas nama Penggugat tanpa kehadiran para Tergugat, kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan Kehakiman ;

Yang kami Muliakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Yang kami hormati saudara Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar ;

Yang kami hormati saudara Penggugat dan pengunjung sidang sekalian ;

Sekarang iijinkan kami selaku penerima kuasa dari Tergugat V dalam perkara ini mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat akan menindaklanjuti dengan peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional akan tetapi tidak dapat dilanjutkan dikarenakan ada pemblokiran yang dilakukan oleh pemblokiran atas permohonan dari Tergugat V (posita nomor 7) ;

Bahwa perlu Tergugat V jawab, sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan surat Nomor B.1036/XI/2018/Reskrim tanggal 23 November 2018 dan surat Nomor B.107/II/2020/Reskrim tanggal 7 Februari 2020 Tergugat V telah melakukan blokir di Kantor BPN Karanganyar terhadap sertifikat tanah SHM Nomor 1644 atas nama Suranto dan Uswatun Khasanah dengan luas tanah 150 M2 dengan dasar yaitu adanya aduan dari korban /pelapor Fanny Setyo Julianto kepada Polres Karanganyar tertanggal 18 Mei 2018. Dan saat ini Tergugat V sedang melakukan penyidikan yaitu adanya dugaan perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dilakukan oleh Suranto (Tergugat I) yaitu menjual sebidang tanah dan bangunan rumah di atas tanah HM 1644 kepada Fanny Setyo Julianto, yang saat ini sebagai obyek perkara ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan pembukaan blokir ke BPN Karanganyar dikarenakan tidak adanya kejelasan serta waktu lama terhadap alasan pemblokiran yang dimohonkan oleh (posita nomor 8) ;

Bahwa perlu Tergugat V jawab, sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah Polres Karanganyar dalam hal ini Satreskrim menerima aduan dari korban/pelapor Fanny Setyo Julianto dan selanjutnya di buatkan Laporan Polisi Nomor LP/B/33/III/2020/JATENG/RESKRA tanggal 2 Maret 2020, yaitu adanya dugaan perkara penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana yang dilakukan oleh Suranto (Tergugat I) yaitu menjual sebidang tanah dan bangunan rumah diatas tanah HM 1644 kepada Fanny Setyo Julianto yang saat ini sebagai obyek perkara. Dan selanjutnya Tergugat I menggadaikan obyek perkara kepada Penggugat sesuai keterangan di BAP Tergugat I ;
 - b. Bahwa Satreskrim Polres Karanganyar telah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Karanganyar dan telah menetapkan Suranto (Tergugat I) sebagai tersangka ;
 - c. Sehingga dalam hal ini bukan waktu yang lama sebagai alasan pemblokiran akan tetapi Polres Karanganyar dalam hal ini Satreskrim sedang melaksanakan penyidikan, dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ;
 - d. Berdasarkan Surat dari Sat Reskrim Polres Karanganyar, Nomor : B/1134/X/2020/RESKRIM tanggal 19 Oktober 2020 dilakukan Tahap I (pengiriman berkas perkara) ;
 - e. Berdasarkan surat dari Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar, Nomor : B - 2346/M.3.33/Eoh.1/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap/P-21, sehingga langkah berikutnya adalah dilakukannya Tahap II atau pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar ;
 - f. Berdasarkan surat dari Sat Reskrim Polres Karanganyar, Nomor : B/1378/XI/2020/Reskrim tanggal 25 November 2020, bahwa perkara dengan tersangka Suranto Als Ranto Bin Tartowiharjo dengan berkas perkara, Nomor : BP/68/X/2020/RESKRIM tanggal 10 Oktober 2020, telah dilakukan Tahap II pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 ke Kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar ;
3. Bahwa, sebagai konsekwensi hukumannya para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak serta menguasainya harus membantu proses pensertifikatan di Badan Pertanahan Nasional di Karanganyar apabila enggan maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk memperoleh pensertifikatan peralihan hak atas nama Penggugat tanpa kehadiran para Tergugat, kalau perly dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan Kehakiman (posita Nomor 13) ;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat V jawab, sebagai berikut

Bahwa pensertifikatan tanah terkait dengan posita nomor 13 belum dapat dilakukan, disebabkan masih ada perkara lain yang sebelumnya di laporan dan sedang di tangani oleh Tergugat V ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan perdata/gugatan pengesahan jual beli oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan dikarenakan saat ini Tergugat sedang menjalankan tugas penyidikan terkait dengan obyek perkara yaitu dugaan perkara penipuan dan atau penggelapan sertifikat tanah SHM Nomor 1644 atas nama Suranto dan Uswatun Khasanah dengan luas tanah 150 M2. Namun demikian Tergugat V saat ini mengerti benar dengan masalah yang dihadapi Penggugat dan turut berempati, semoga persoalan yang dihadapi saudara Penggugat segera mendapatkan jalan keluar sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat ;

Oleh karena itu seluruh dalil gugatan telah kami jawab, dan kami menyatakan menolak, maka mohon kepada yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan menjatuhkan amar putusan berupa :

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berkesimpulan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 11 September 2020 adalah tidak diberi tanggal ;
2. Bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan yaitu syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sehingga apabila suatu gugatan yang disusun mengandung kecacatan baik formil maupun materiil mengakibatkan gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika (Halaman 51-67), menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.;
- b. Syarat Materil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;
4. Bahwa dengan tidak diberi tanggal yang tercantum pada Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg tanggal 11 September 2020 maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan mengandung cacat atau obscur libel;
5. Bahwa Gugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg adalah Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari satu Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, sehingga merupakan Gugatan yang disusun secara kumulasi atau penggabungan;
6. Bahwa Gugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg merupakan Gugatan yang disusun secara kumulasi atau penggabungan maka Penggugat dengan semua Tergugat haruslah mempunyai hubungan hukum satu sama lain, dan hubungan hukum antara semua Tergugat haruslah dituangkan di dalam Posita Gugatan;
7. Bahwa mengacu Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) menyebutkan posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, dimana Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan serta uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan;
8. Bahwa Gugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg di dalam Posita Gugat Penggugat angka 1-14 tidak terdapat satu dalil-pun yang menyatakan secara jelas hubungan hukum mengenai perbuatan materiil maupun moril dari Tergugat VI yang dapat berupa perbuatan melawan hukum sebagai suatu kualifikasi perbuatan Tergugat VI kepada

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat secara tersendiri, sehingga Gugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan yang kabur / Obscur libels karena penyusunan Gugatan tidak jelas yang disebabkan karena Gugatan disusun secara kumulasi / penggabungan padahal tidak semua Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu sama lain;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat VI dalam Eksepsi adalah juga merupakan dalil dalil yang disampaikan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Gugat Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Krg di dalam Posita Gugat Penggugat angka 1-14 tidak terdapat satu dalil-pun yang menyatakan secara jelas hubungan hukum mengenai perbuatan materiil maupun moril dari Tergugat VI yang dapat berupa perbuatan melawan hukum sebagai suatu kualifikasi perbuatan Tergugat VI kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung Nomor : 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

" Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara "

maka Gugat Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 729 tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Kuasa Untuk Menjual, Nomor 730 tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1644, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/182.a/XI/2020/Reskrim tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat perihal roya sertifikat dari PT. Bank Mega, Tbk tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy print out foto, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bank Jateng tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy KTP atas nama Ronny Hari Wibowo, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 337205261110001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Akta Konsen Roya, Nomor 19 tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P.11 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Danang Tomastho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak Tahun 2017 sedangkan dengan Penggugat saksi memang sering mengurus pembelian tanah Penggugat ;
 - Bahwa, pada saat akan dijual kepada Penggugat, tanah tersebut masih dijaminkan hak tanggungan di Bank Mega dan sudah ada pelepasan roya dari Bank Mega namun untuk roya belum didaftarkan ke BPN ;
 - Bahwa, saksi biasa jual beli property dan pernah diminta tolong oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menjualkan rumahnya yang terletak di Baturan Colomadu Karanganyar dengan harga penawaran Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) lalu sekitar Tahun 2018 rumah tersebut dibeli oleh Penggugat melalui perantara saksi dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi yang menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat I sore harinya ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga pasaran rumah di daerah Baturan tersebut sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan untuk harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah harga dibawah pasaran namun memang ditawarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dibawah pasaran karena perlu modal ;
 - Bahwa, pada waktu Tergugat I dan Tergugat II menawarkan rumah menurutnya keterangannya rumah ditempati oleh adiknya dan setelah jual beli Tergugat I dan Tergugat II meminta waktu untuk mencari kontrakan untuk adiknya ;
 - Bahwa, dalam proses pengikatan jual beli tersebut Tergugat I dan Tergugat II hanya bertemu dengan saksi dan pada waktu penandatanganan akta pengikatan jual beli pada tanggal 31 Juli 2018 yang membawa berkas ke Notaris Rita Esti Sri Purnamawati, SH., adalah Tergugat I, yang dibawa adalah sertifikat asli, konsen roya dari Bank Mega, KTP, surat nikah, SPT/PBB dengan bukti foto sebagaimana bukti surat P.7, sedangkan Penggugat tidak datang bertemu di Notaris dan baru pada bulan Agustus Penggugat menandatangani akta perikatan jual beli tersebut ;
 - Bahwa, 6 (enam) bulan kemudian Penggugat baru akan mengurus sertifikatnya tapi ternyata tanah tersebut bermasalah karena ada blokir pada tanggal 1 Februari 2019 dari Polres Karanganyar karena adanya aduan dari Tergugat VI ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat VI setelah ada pemblokiran dari Polres Karanganyar dan memperoleh informasi ternyata Tergugat VI sudah membeli tanah tersebut dari Tergugat I pada tahun 2014 dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa, menurut pengakuan Tergugat I tanah tersebut memang sudah dijual kepada Tergugat VI untuk bayar hutang di Bank Mega tapi karena tidak segera dilunasi akhirnya dijual lagi kepada Penggugat ;
2. Saksi Muhammad Agil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi bertemu dengan Tergugat I pada bulan Juni dalam kapasitas meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan rumahnya yang

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Baturan dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun belum ada pembelinya ;

- Bahwa, saksi pernah mengecek rumah yang akan dijual tersebut dari luar dan tidak tahu perihal adanya hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372051606840027, selanjutnya diberi tanda T.III-1 ;
 2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3372052611100001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, selanjutnya diberi tanda T.III-2 ;
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3311120304680001 atas nama Suranto, selanjutnya diberi tanda T.III-3 ;
 4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3313120603100005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda T.III-4 ;
 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 78/4/VII/91 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngadirejo, selanjutnya diberi tanda T.III-5 ;
 6. Foto copy print out foto, selanjutnya diberi tanda T.III-6 ;
- Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1644, selanjutnya diberi tanda T.IV-1 ;
2. Foto copy surat permohonan pemblokiran sertifikat SHM 1644 dari Polres Karanganyar tanggal 21 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.IV-2 ;
3. Foto copy surat dari Polres Karanganyar tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.IV-3 ;
4. Foto copy surat dari Polres Karanganyar tanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T.IV-4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Laporan Polisi Polres Karanganyar tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-1 ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor SP.Sidik/16/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-2-1 ;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.DIK/16/IX/2020/RESKRIM tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-2-2 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Polres Karanganyar tanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-3 ;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-1 ;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-2 ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-3 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-4 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-5 ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-6 ;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-7 ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-4-8 ;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-5-1 ;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-5-2 ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-5-3 ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-6-1 ;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Polres Karanganyar atas nama Terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo, selanjutnya diberi tanda T.V-6-2 ;
18. Foto copy surat pengiriman berkas perkara Polres Karanganyar tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-7 ;
19. Foto copy surat pemberitahuan hasil penyidikan atas nama Suranto Als Ranto Bin Tarto Wiharjo dari Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-8 ;
20. Foto copy surat pengiriman tersangka dan barang bukti Polres Karanganyar tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda T.V-9 ;
Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi ;
Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :
 1. Foto copy kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T.VI-1 ;
 2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/69.a/IV/2020/Reskrim tanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda T.VI-2 ;
 3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan, Nomor : STP/45.a/III/2020/Reskrim, selanjutnya diberi tanda T.VI-3 ;Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan saksi ;
Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya ;
Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pembukaan pemblokiran tanah SHM Nomor 2644 dan seharusnya tidak diajukan dalam bentuk gugatan tetapi permohonan pembukaan blokir ;

2. Eksepsi Koneksitas ;

Bahwa gugatan Penggugat yang mempunyai koneksi dengan Perkara pidana Nomor : 192/Pid.B/2020/PN.Krg yang masih disidangkan dan mengenai Eksepsi yang menyangkut hukum acara perdata yang tidak memiliki kaitan pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VI telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Karanganyar tidak diberi tanggal sehingga tidak memenuhi syarat formal dan haruslah tidak dapat diterima ;
2. Gugatan Penggugat kabur karena dalam posita gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum Tergugat VI dengan Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut meskipun tertulis mengenai eksepsi kewenangan mengadili akan tetapi ternyata materinya tidak menyangkut mengenai kompetensi baik itu absolut maupun relatif, yaitu mengenai tidak tepatnya perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan karena seharusnya dalam bentuk permohonan pembukaan blokir atas tanah obyek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukanlah mengenai kompetensi mengadili, demikian pula terhadap eksepsi Tergugat VI oleh karena bukan mengenai kompetensi mengadili maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pokok perkara maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat VI tersebut haruslah ditolak ;

Dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengajukan bantahan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut syarat formal gugatan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 2 disebutkan pada Tahun 2018 Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 31 Juli 2018 atas tanah SHM Nomor 1644, selanjutnya pada posita angka 6 dan 7 disebutkan bahwa Penggugat belum bisa melakukan proses balik nama sertifikat tanah SHM Nomor 1644 tersebut karena ada pemblokiran dari Tergugat V ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, dimana Penggugat hanya menguraikan Penggugat telah membeli tanah SHM Nomor 1644 dari Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 729 akan tetapi tidak diuraikan terkait berapa harga pembelian tanah tersebut, jumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat, serta apakah tanah tersebut telah dibayarkan lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak jelas dan rinci perbuatan atau peristiwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I Tergugat II serta Tergugat lainnya yang secara langsung mempunyai keterkaitan antara perbuatan-perbuatan tersebut dengan obyek sengketa dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat terkait dengan adanya pemblokiran sertifikat tanah oleh Tergugat V sehingga Penggugat tidak bisa melakukan proses balik nama, sehingga tidak jelas bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat lainnya, serta perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh para Tergugat yang merugikan Penggugat dan hal tersebut terkait dengan petitum gugatan angka 3 yang memerintahkan agar para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak dijelaskan rangkaian peristiwa dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI terkait dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cacat formal dalam surat gugatan Penggugat dan menyebabkan gugatan kabur sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara demikian pula terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam HIR, pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 3.729.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V tanpa hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, dan Kuasa Tergugat VI.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, SH,MH.

Ayun Kristiyanto,SH.MH.

Veni Wahyu Mustikarini, SH.Mkn.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, SH.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 2.339.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 110.000,-
5. Pemberitahuan putusan	: Rp. 350.000,-
6. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp. 800.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
	Rp. 3.729.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan No : 76/Pdt.G/2020/PN.Krg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26